

NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2025-2029



Badan Perencanaan Pembangunan
dan Pengembangan Penelitian Daerah
Kota Depok
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan Daerah, melalui pendekatan akademik dan analisis ilmiah terhadap peraturan perundang-undangan, kondisi aktual pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Kajian ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang visioner, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Depok.

Selain itu, naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, sehingga dapat mendukung proses legislasi secara lebih sistematis, argumentatif, dan berbasis bukti.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Depok, Desember 2024
Kepala Bappeda Kota Depok




Drs. Dadang Wihana, M.Si.
Nip. 19720408 199011 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR.....	II
DAFTAR TABEL.....	II
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
1.5 Keluaran Yang Dihasilkan.....	4
1.6 Metode Penelitian.....	4
1.7 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Perencanaan Pembangunan.....	9
2.1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	14
2.1.3 Otonomi Daerah.....	19
2.2 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	22
2.3 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma.....	30
2.4 Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	33
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	36
3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4421).....	36
3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587).....	38
3.3 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757).....	40
3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 6913).....	42
3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	44
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	46
4.1 Landasan Filosofis.....	46

4.2 Landasan Sosiologis.....	48
4.3 Landasan Yuridis.....	82
BAB V	
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN.....	85
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	85
5.2 Ruang Lingkup Pengaturan.....	85
BAB VI	
PENUTUP.....	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya...	15
Gambar 2.2 Keterkaitan Antar Rencana Pembangunan.....	16
Gambar 2.3 Muatan RPJMD.....	17
Gambar 4.2 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2019-2023.....	50
Gambar 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2023.....	51
Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2023.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023.....	49
Tabel 4.2 Capaian Indikator Makro Kota Depok Tahun 2020-2023.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menjaga perdamaian dunia yang adil dan abadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah pusat maupun daerah menyusun perencanaan pembangunan yang berfokus pada tindakan masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan proses yang mencakup rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang diimplementasikan oleh negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah, dan berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan daerah selama lima tahun.

RPJMD ini disusun berdasarkan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan memperhatikan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sehingga terjadi kesinambungan antara pembangunan daerah dan prioritas nasional. Proses penyusunannya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 serta PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD mencakup berbagai pendekatan, seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, untuk memastikan rencana tersebut relevan dengan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat

Dalam konteks Kota Depok, RPJMD 2025-2029 akan menjadi acuan bagi kepala daerah yang terpilih. RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan visi pembangunan jangka panjang Kota Depok dan integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. Dokumen ini akan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan, yang diturunkan setiap tahunnya ke dalam RKPD dan Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa : “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Oleh karena itu, Naskah akademik ini akan memuat kajian yang komprehensif mengenai pemikiran ilmiah yang mengarah pada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis dengan materi muatan rancangan peraturan daerah. Selain itu, menjadi dokumen penunjang bagi pemerintah Kota Depok guna menyusun dokumen Rancangan Peraturan Daerah kota Depok tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu diidentifikasi masalah dalam suatu kerangka untuk mengatur rencana pembangunan jangka menengah daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Depok dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Depok?
2. Mengapa diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok?
4. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan dan isu strategis di Kota Depok
2. merumuskan urgensi peraturan daerah yang mengatur rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok
3. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah menengah di Kota Depok
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut.

1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini digunakan sebagai bahan masukan akademik bagi Pemerintah Kota Depok dalam menyusun rancangan peraturan daerah

Kota Depok tentang rencana pembangunan jangka menengah di Kota Depok.

1.5 Keluaran Yang Dihasilkan

Adapun keluaran (output) dari naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029
2. Rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029

1.6 Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai keberadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh. Berangkat dari hal tersebut, maka naskah akademik ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok, khususnya yang berkaitan dengan peraturan pada tingkat pemerintah pusat atau daerah untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa agar memperoleh gambaran dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan secara langsung ataupun melalui internet (library research and online research). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang diteliti diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 6913);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045;
 10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9).

1.7 Sistematika Penyusunan

Adapun dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029 berikut peneliti sampaikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penyusunan dan sistematika naskah akademik.

- **Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris**

Pada bagian ini berisi mengenai kajian dari konsep-konsep utama yang melatarbelakangi dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029

- **Bab III: Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait tema yang akan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029

- **Bab IV: Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis**

Pada bagian ini dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029

- **Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029.

- **Bab VI: Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029. Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah sebuah tahap pertama pada mekanisme kegiatan membangun karena merupakan langkah awal yang menyebabkan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas membangun negara (Riyadi dan Bratakusumah, 2004). Menurut Listyaningsih (2014) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses di dalam pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat (Rukmana, 2016). Lebih lanjut, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan melibatkan pemetaan visi jangka panjang dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tujuan ini kemudian diuraikan menjadi rencana aksi yang spesifik, termasuk alokasi sumber daya, kebijakan, program, dan proyek yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan pembangunan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dianggap penting untuk memastikan keberhasilan perencanaan dan implementasi rencana pembangunan. Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, maka perencana harus memperhatikan beberapa aspek penting dalam pembangunan (Widodo, 2006), yakni: (1) Aspek lingkungan, yang meliputi bidang sosial, budaya, ekonomi, politik hingga pertahanan dan keamanan. (2) Aspek kekuatan dan hambatan, yang berpotensi mendukung maupun menghambat proses pembangunan. (3) Aspek kelembagaan, yang berupa Badan Perencana Pusat maupun Daerah. (4) Aspek ruang dan waktu.

Perencanaan pembangunan juga melibatkan identifikasi dan penanganan isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, ketahanan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, perencanaan pembangunan bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Ulfyatin & Haryanto (2023) bahwa dalam proses perencanaan pembangunan yang baik terdapat beberapa unsur utama yang harus diperhatikan agar rencana pembangunan dapat berhasil diimplementasikan yaitu :

1. Analisis situasi; merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Unsur ini melibatkan pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di wilayah yang akan dibangun. Analisis situasi membantu mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi, peluang yang

dapat dimanfaatkan, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pembangunan.

2. Penetapan Tujuan; merupakan unsur yang fundamental dalam perencanaan pembangunan. Tujuan pembangunan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu tertentu. Tujuan tersebut harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.
3. Pemilihan Strategi; Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi pembangunan harus mempertimbangkan kondisi lokal, sumber daya yang tersedia, dan kebijakan yang relevan. Strategi ini melibatkan identifikasi proyek atau program yang akan diimplementasikan serta pengaturan prioritas dan urutan pelaksanaan.
4. Alokasi Sumber Daya; Alokasi sumber daya menjadi unsur krusial dalam perencanaan pembangunan. Sumber daya yang termasuk di dalamnya adalah keuangan, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, dan lain-lain. Alokasi sumber daya harus dilakukan secara efisien dan adil, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan prioritas pembangunan.
4. Pengawasan, Evaluasi, dan Perbaikan Pengawasan; evaluasi, dan perbaikan adalah unsur yang penting dalam siklus perencanaan pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi rencana pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan dampak pembangunan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan rencana pembangunan berikutnya.

Kemudian proses perencanaan pembangunan dapat dibagi dalam empat tahapan (Arsyad, 2016). *Tahap pertama* dimulai ketika tujuan sudah ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan dalam target

kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. *Tahap kedua*, mengukur ketersediaan sumber daya yang terbatas selama periode perencanaan pembangunan tersebut. Ketersediaan sumber daya yang terbatas ini dapat berupa tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah baik dari pajak maupun perdagangan internasional, keterbatasan organisasi dan administrasi pemerintahan. *Tahap ketiga*, berupa pemilihan metode baik berupa kegiatan dan alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pada tahapan ini ditetapkan proyek investasi yang berupa infrastruktur, kebijakan moneter yang meliputi kebijakan harga, nilai tukar, tingkat bunga, pajak dan subsidi, kebijakan yang mengurangi hambatan dan mendukung kegiatan pembangunan. *Tahap keempat*, ditandai dengan proses pemilihan kegiatan mungkin untuk dilakukan dan penting untuk mencapai tujuan pembangunan, tanpa terganggu oleh keterbatasan sumber daya dan organisasi. Hasil dari tahap ini adalah dalam bentuk strategi pembangunan (development strategy) yang mengatur kegiatan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 5 tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yang pertama adalah perencanaan jangka panjang dimana jangka waktunya 20 tahun. Kedua, perencanaan jangka menengah pada umumnya 5 tahun. Perencanaan jangka menengah bersifat lebih operasional karena merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang, memuat sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Hal ini akan menjadikan perencanaan jangka menengah menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Ketiga, perencanaan jangka pendek, jangka waktunya 1 tahun, sehingga juga dikenal sebagai rencana tahunan. Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah, bersifat sangat operasional karena di dalamnya terdapat program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya, memuat pula indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yakni: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas bawah (*top-down*), dan (5) bawah-atas (*bottom-up*). Pada pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon Presiden/ Kepala Daerah. Oleh karenanya agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan agar mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa.

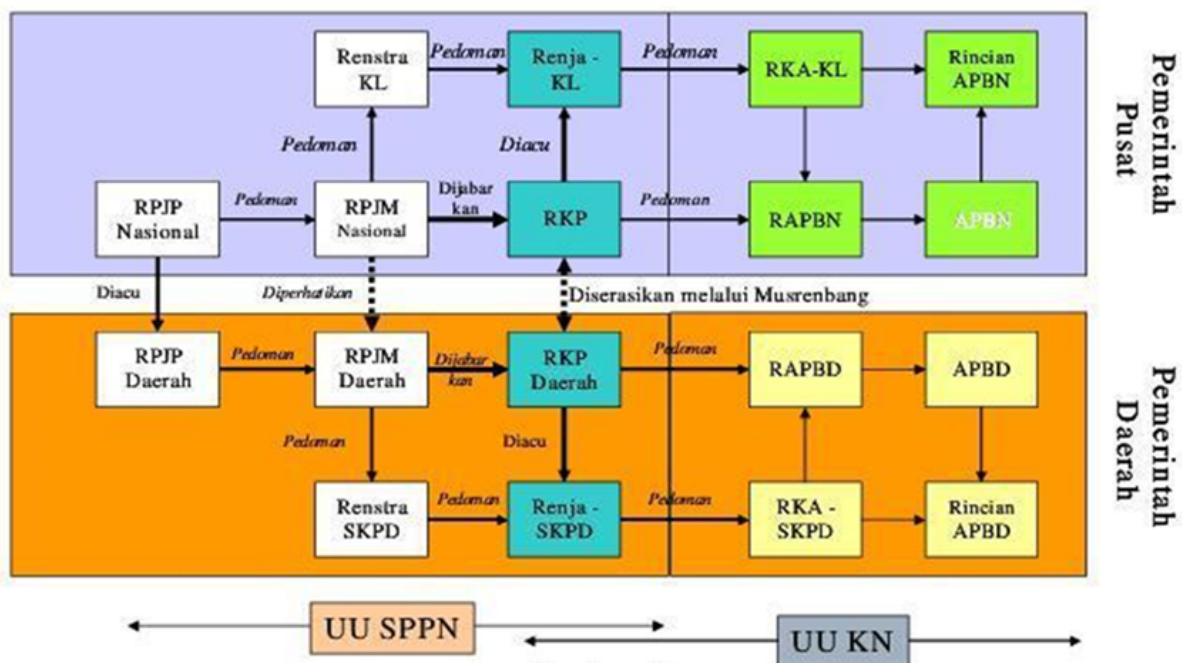
Pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan optimal, sinergis, dan terarah jika diawali dengan perencanaan matang yang mempertimbangkan kesinambungan. Diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu untuk memastikan laju perkembangan di Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Dengan semakin kokohnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam merancang strategi pembangunan untuk mengembangkan daerahnya agar mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Perencanaan pembangunan yang baik dapat menjamin tercapainya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal.

2.1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam hal ini perencanaan dikelompokkan menjadi (i) rencana pembangunan jangka panjang, (ii) rencana pembangunan jangka menengah, dan (iii) rencana pembangunan tahunan. Khusus untuk RPJMD, hal yang menjadi dasar pedomannya adalah RPJPD dan RTRW daerah itu sendiri dan harus memperhatikan RPJMN.

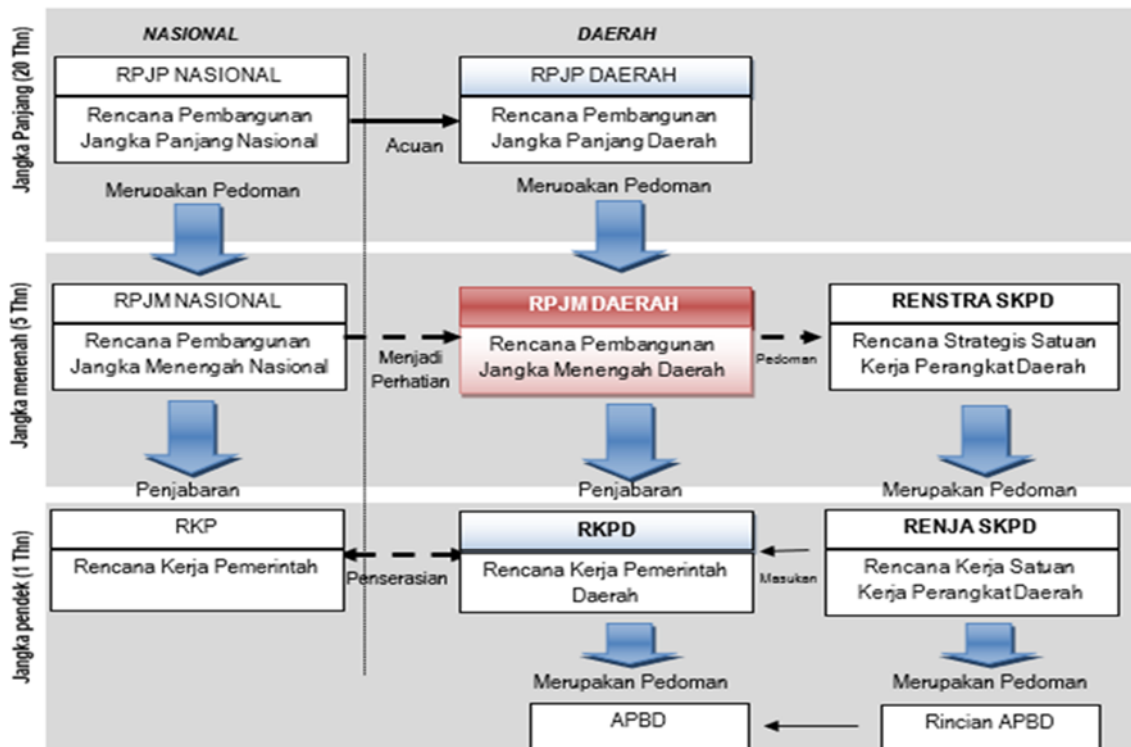
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2025-2045 dengan tetap memperhatikan arahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Secara skematis, keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

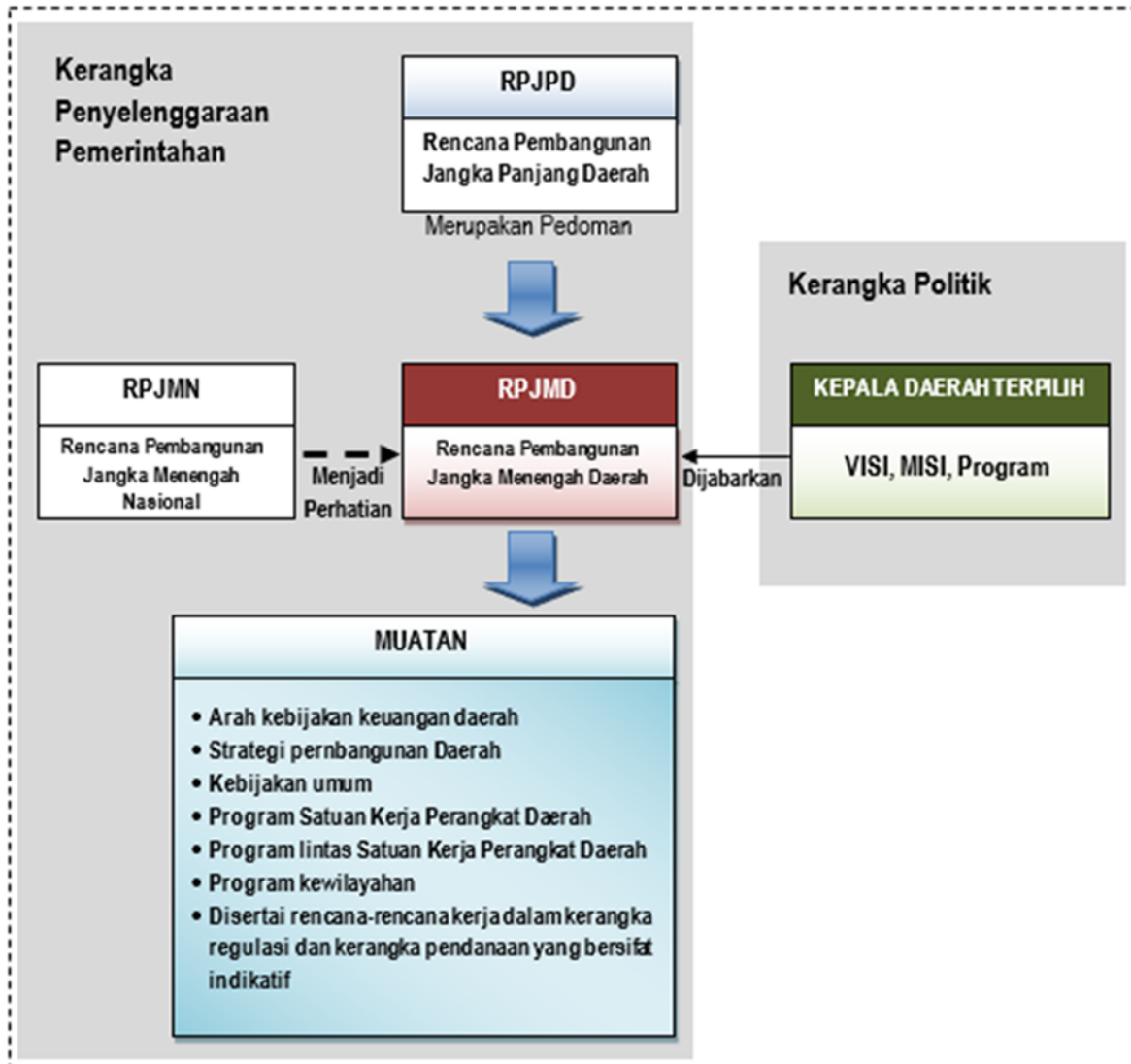
Gambar 2.2 Keterkaitan Antar Rencana Pembangunan



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penjabaran dan penyelarasan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih dalam dimensi kerangka politik menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pemerintah daerah.

Gambar 2.3 Muatan RPJMD



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Selain RPJPD, penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029 memperhatikan RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok

dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang dapat dilakukan Pemerintah secara tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena orientasinya ke masa depan, maka perencanaan harus secara tajam memprediksikan berbagai kondisi permasalahan dan isu pembangunan serta solusi program secara rasional, logis, terukur dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD merupakan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau pada masa bakti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategik harus dijabarkan ke dalam kebijakan

taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, yang akan menjadi acuan bagi perangkat untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. RKPD Kota Depok akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok.

2.1.3 Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “autos” yang bisa diartikan sebagai sendiri, dan “namos” yang artinya adalah undang-undang atau peraturan, maka apabila digabungkan maknanya adalah aturan sendiri. Sehingga maksud dari Otonomi Daerah adalah wilayah dengan batas – batas tertentu yang mempunyai aturannya sendiri. Menurut UU No.23 tahun 2014, arti dari Otonomi Daerah adalah *“hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku”*. Tidak jauh dari arti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang, di dalam Kamus Hukum dan Glosarium, Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan serta pengurusan kepentingan masyarakat sesuai dengan karsa sendiri, yang didasari oleh aspirasi dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Huda, 2009). Bagi masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak,

dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan (Manan, 2001).

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Huda (2014) menyebutkan bahwa otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W van der Pot dalam Marzuki (2006) juga menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi kenegaraan. Lebih jauh, Bhenyamin Hoessein mengartikan otonomi hampir paralel dengan pengertian “demokrasi”, yaitu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintah pusat. Bahkan otonomi dapat diberi arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas, otonomi mencakup pula tugas pembantuan (*medebewind, coadministration*), sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas

maupun cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan.

Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang banyak serta tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah dan memberikan beberapa kewenangannya kepada daerah otonom. Maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya dibutuhkan desentralisasi disamping dekonsentrasi (Kaho, 1991). Dari berbagai pertimbangan tersebutlah pemerintah Indonesia memilih sistem otonomi daerah sebagai jalan untuk menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam hal hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah, akan memungkinkan adanya *bottom up planning* secara signifikan dan mengisi rantau birokrasi yang dirasa cukup menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Otonomi juga akan dapat memberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah. Pertama ialah Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Kedua, Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang kemudian dimaksud dengan Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Ketiga, Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.2 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kota Depok sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Depok antara lain

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dilakukan beberapa masalah pokok yang perlu diperhatikan Kota Depok dapat dilihat pada empat aspek yaitu 1) geografi dan demografi, 2) Kesejahteraan Masyarakat, 3) daya saing daerah, 4) pelayanan umum sebagai berikut :

Tabel 2.1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Kota Depok

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Geografi dan Demografi	Pembangunan Infrastruktur Belum Maksimal	Semakin turunnya sektor industri dan pertanian	Keterbatasan lahan
		Ruang terbuka hijau tidak tertata	Penataan ruang terbuka hijau (RTH) belum optimal
	Kerawanan Bencana dan Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	Banjir dan genangan air	Beberapa wilayah rawan banjir dan bencana alam lainnya masih ada
		Banyak keluhan mengenai kualitas lingkungan	Kualitas lingkungan hidup di Kota Depok yang masih rendah

	Ketidakseimbangan Penyediaan pemukiman dan Fasilitas Umum	Kawasan pemukiman kumuh yang tak layak	Beberapa kawasan pemukiman kumuh yang masih ada
		Fasilitas umum yang tidak memadai	Jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas umum belum seimbang
	Rendahnya pengelolaan kependudukan	Angkatan kerja belum optimal	Proporsi penduduk belum merata dan kompetensi angkatan kerja belum optimal.
		Pengelolaan kependudukan belum optimal	Pemanfaatan bonus demografi belum optimal
Kesejahteraan Masyarakat	Ketimpangan Pendapatan, pengangguran dan kemiskinan	Terjadinya kecemburuan sosial	Ketimpangan pendapatan masih tinggi
		Banyaknya pengangguran	Lapangan pekerjaan masih kurang
		Pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran	Data kemiskinan tidak sinkron
	Ruang fiskal masih terbatas	Terbatasnya ruang gerak pemerintah	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas untuk mendukung pembiayaan pemerintahan.

		Proyek strategis daerah yang belum optimal	Investasi dan anggaran masih terbatas untuk pengembangan proyek strategis daerah.
	Perumahan dan Infrastruktur	Sulitnya menemukan rumah terjangkau	<i>Backlog</i> kebutuhan rumah masih tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan.
		Menurunnya aktivitas industri	Deindustrialisasi dan pergeseran aktivitas ekonomi.
	Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok	Keluhan masyarakat akibat kenaikan harga	Tingginya harga bahan pokok.
	Penegakan Peraturan dan Partisipasi Masyarakat	Masih ada kasus terkait perlindungan anak dan pemberdayaan gender	Penegakan peraturan daerah terkait perlindungan anak dan pemberdayaan gender perlu ditingkatkan
		Masih rendahnya partisipasi PAUD	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) serta kompetensi tenaga pendidik yang belum mencapai jenjang S1.
	Pemanfaatan Potensi Daerah dan pendidikan	Potensi budaya daerah belum optimal	Pemanfaatan potensi daerah dalam budaya

			dan pendidikan masih kurang
		Keterkaitan pendidikan dan dunia kerja masih belum optimal	Kurikulum pendidikan belum up-to-date dengan kondisi terkini
	Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Perkembangan balita masih belum optimal	Tingkat stunting masih tinggi
		Masalah kesehatan masyarakat	Angka penyakit menular dan tidak menular masih tinggi
		Belum optimalnya pelayanan di puskesmas	Sumber daya manusia (SDM) di pelayanan puskesmas masih terbatas
			Akses pelayanan dasar fasilitas kesehatan yang memadai masih kurang
	Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Perlunya Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Sosial Keluarga	Terdapat perkawinan yang terjadi pada anak-anak, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih ada
			Perilaku berisiko pada remaja dan pemuda di Kota Depok masih ada

			Perilaku hidup menyimpang masih ada
		Kualitas layanan bagi kelompok difabel, PPKS dan lansia belum optimal	Fasilitas layanan dan akses pendidikan bagi kelompok difabel masih belum banyak
			Penanganan terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum optimal
			Kualitas hidup lansia masih rendah
Aspek Daya saing	Rendahnya kesiapan tenaga kerja terhadap kebutuhan	Masih banyaknya pengangguran lulusan menengah atas	Tren penurunan partisipasi angkatan kerja.
			Keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang masih rendah.
		Wirausaha dan UMKM sulit berkembang	Kapasitas SDM yang terbatas dan daya adaptabilitas yang rendah.
			Belum optimalnya penciptaan wirausaha

			baru dan kapasitas UMKM.
	Kesiapan tenaga kerja yang Rendah	Gangguan mobilitas transportasi	Pemenuhan infrastruktur dasar yang belum optimal dan konektivitas antar wilayah yang masih kurang.
			Pelayanan transportasi umum yang rendah dan prasarana transportasi yang tidak layak.
			Kemacetan lalu lintas
		Perawatan gedung pemerintah belum optimal	Banyaknya gedung pemerintah yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas.
		Pengelolaan persampahan belum optimal	Pengelolaan persampahan yang belum optimal dengan keterbatasan TPA.
		Fasilitas publik minim	Minimnya lahan milik pemerintah kota untuk fasilitas publik.
	Pengelolaan dan pembangunan infrastruktur Kurang terpadu	Belum optimalnya pengelolaan tata ruang	Konektivitas kelembagaan antar daerah yang belum optimal.

			Ketaatan pada tata ruang yang masih rendah.
	Dukungan terhadap investasi masih kurang	Kinerja Pembangunan belum optimal	Keterbatasan kerja sama sektoral dan koordinasi dengan stakeholder pembangunan.
			Pembangunan tematik yang belum optimal.
		Minimnya angka investasi	Pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi yang belum optimal.
			Kepastian ruang untuk investasi yang kurang optimal.
			Political will dan political interest yang masih kurang serta sinergitas sektoral yang belum optimal.
			SDM dan anggaran yang terbatas untuk penanaman modal.
Pelayanan Umum	Kualitas pelayanan publik Belum optimal	Belum optimalnya pelayanan publik	Digitalisasi pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat belum optimal

			Sumber daya manusia (SDM) belum berorientasi pada pelayanan prima.
			Format Satu Data dan Satu Peta secara digital belum optimal
	Koordinasi dan kapasitas pengelolaan pelayanan umum belum optimal	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Sumber Daya Manusia yang terbatas di unit kerja dan kecamatan.
			Pembagian kewenangan belum jelas
	Mitigasi bencana dan Keamanan Data Belum optimal	Penanganan bencana belum optimal	Peta kebencanaan belum tersedia
		Masih rawannya hacking	Pengamanan data dan informasi belum optimal

Sumber : Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029 (2024)

2.3 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029 dilandasi atas asas-asas pembentukan formil dan materil. Asas formil merupakan asas yang mendasari dibentuknya peraturan perundang-undangan, Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Asas tersebut merupakan prinsip dasar yang harus

tercakup dalam proses maupun penyusunan norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Asas materil yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) ke nusantera; 6) bhinneka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materil tersebut tidak secara mutlak digunakan pada setiap Undang-Undang atau peraturan Daerah, melainkan disesuaikan dengan materi muatan dari undang-undang itu sendiri.

Selain itu, secara formal pelaksanaan pengelolaan pemakaman tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* yang termuat dalam Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AUPB meliputi:

1. Kepastian Hukum. Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan serta jaminan terwujudnya hak dan kewajiban berdasarkan hukum terhadap pengelolaan dan pelayanan pemakaman umum.
2. Kemanfaatan. Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat (4) kepentingan antar kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan dalam tata kelola pelayanan pemakaman umum kepada seluruh masyarakat.
4. Kecermatan. Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. Asas ini mendasari pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan prinsip-prinsip keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara seimbang dan proporsional.
7. Kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan pondasi dasar perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini berperan penting dalam menetapkan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan Kota Depok yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui pendekatan teknokratik, diharapkan perencanaan dilakukan berdasarkan data, analisis ilmiah, dan perhitungan yang matang, guna menciptakan rencana yang objektif, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini memberikan dasar yang kokoh dalam menyusun prioritas pembangunan Kota Depok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan global dan lokal.

Keterukuran dalam perencanaan pembangunan daerah menjadikan pelaksanaan dan pengawasan lebih mudah, dengan ruang-ruang penyesuaian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan regulasi yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya pembangunan yang disusun juga menjadi lebih prediktif dan presisi, memungkinkan identifikasi kebutuhan serta inovasi sejak dini.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, seperti RPJMD, proyeksi kebutuhan pendanaan telah disesuaikan dengan estimasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan APBD Kota Depok. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang positif, secara umum pendapatan APBD Kota Depok diproyeksikan akan selalu meningkat secara stabil sampai dengan tahun 2029. Tahun 2029 proyeksi pendapatan APBD Kota Depok akan berkisar sekitar 4,4 Triliun Rupiah. Peningkatan pendapatan ini akan ditopang peningkatan PAD yang cukup progresif. Dengan memperhatikan tren *Tax Bouyancy* dan *Tax Ratio* yang cukup positif maka PAD Kota Depok

dapat tumbuh dengan rata-rata tiap tahunnya kurang lebih sekitar 6%. Sementara itu Pendapatan Transfer diproyeksikan akan stabil dalam 5 tahun kedepan. Sementara itu pendapatan lainnya secara berkala tidak lagi bergantung pada dana hibah tetapi sumber lainnya yang sah menurut Undang-Undang. Detail proyeksi pendapatan APBD Kota Depok ini tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.2 Proyeksi Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2024-2029 (Rp Juta)

No.	Uraian	Tahun						Rerata pertumbuhan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pendapatan	3.851.199	3.989.226	4.127.254	4.265.281	4.403.308	4.541.336	3,35%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.859.274	1.981.094	2.113.392	2.258.518	2.420.725	2.585.334	6,82%
1.1.1	Pajak Daerah	1.552.867	1.681.641	1.810.415	1.939.189	2.067.963	2.196.737	7,19%
1.1.2	Retribusi Daerah	38.012	39.399	37.684	39.071	37.356	38.743	0,46%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.288	25.580	26.871	28.162	29.454	30.745	4,83%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	244.107	234.475	238.422	252.096	285.952	319.109	5,70%
1.2	Pendapatan Transfer	1.887.087	1.894.882	1.898.537	1.906.581	1.915.439	1.920.985	0,36%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.267.499	1.245.338	1.271.897	1.249.737	1.276.296	1.254.136	-0,19%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	619.589	649.544	626.639	656.844	639.143	666.849	1,55%
1.3	Pendapatan lainnya	104.837	113.250	115.325	100.182	67.144	35.016	-16,82%

Sumber: Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029 (2024)

Belanja daerah Kota Depok untuk 5 tahun mendatang juga diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan proyeksi pendapatan yang juga meningkat. Namun, pergerakan proporsi komponen belanja daerah akan bergeser. Dimana peningkatan belanja modal diproyeksikan naik lebih progresif. Belanja pegawai, barang dan jasa secara nilai absolut juga meningkat, tetapi dengan peningkatan yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan trend dan rencana kebijakan Anggaran Kota Depok yang kedepannya akan lebih banyak diarahkan untuk belanja yang lebih produktif.

Tabel 2.3 Proyeksi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2024-2029 (Rp Juta)

No.	Uraian	Tahun						Rerata pertumbuhan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja	3.854.958	3.951.332	4.050.115	4.155.418	4.263.459	4.370.046	2,54%
1.1	Belanja Pegawai	1.098.432	1.109.416	1.120.510	1.131.716	1.143.033	1.154.463	1,00%
1.2	Belanja Barang Jasa	1.468.246	1.482.928	1.497.758	1.512.735	1.527.862	1.543.141	1,00%
1.3	Belanja Modal	1.045.569	1.113.850	1.184.258	1.260.902	1.339.998	1.417.350	6,27%
1.4	Belanja Lainnya	242.711	245.138	247.589	250.065	252.566	255.092	1,00%

Sumber: Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029 (2024)

Proyeksi pembiayaan Kota Depok untuk 5 tahun mendatang diproyeksikan cukup progresif dengan penyertaan modal yang dilakukan secara konsisten dalam 5 tahun mendatang. Kebijakan anggaran yang cukup progresif ini juga mendorong kebijakan fiskal yang lebih defisit. Hal ini juga akan berdampak pada SILPA yang semakin rendah. Proyeksi Pembiayaan APBD Kota Depok secara lebih detail tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.4 Proyeksi Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2024-2029

No.	Uraian	Tahun						Rerata pertumbuhan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Pembiayaan Daerah	186.364	82.605	20.499	7.637	17.499	57.348	32,65%
1.1	Penerimaan Pembiayaan	286.364	182.605	120.499	97.637	117.499	157.348	-6,99%
1.1.1	SiLPA TA Sebelumnya	286.364	182.605	120.499	97.637	117.499	157.348	-6,99%
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000	100.000	100.000	90.000	100.000	100.000	0,22%
1.2.1	Penyertaan Modal	100.000	100.000	100.000	90.000	100.000	100.000	0,22%

Sumber: Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029 (2024)

Dengan adanya proyeksi yang komprehensif pada aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Depok selama lima tahun mendatang akan berjalan lebih optimal, responsif, dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi Wali Kota serta RPJPD.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4421)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sebuah kesatuan tata cara perencanaan yang bertujuan menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Proses ini dilaksanakan oleh elemen pemerintahan di tingkat pusat dan daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem perencanaan ini menggunakan lima pendekatan utama: politik, teknokratik, partisipatif, top-down (atas-bawah), dan bottom-up (bawah-atas). Pendekatan-pendekatan tersebut diterapkan sesuai jenjang pemerintahan, dan hasil dari proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui forum musyawarah.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang atau Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden atau Kepala Daerah, sementara rencana tahunan ditetapkan melalui Peraturan Presiden atau Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ini bertujuan memastikan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana. Pengendalian tersebut dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana, yang diawasi oleh pimpinan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah terkait. Selain itu, menteri atau kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan dari masing-masing pimpinan

kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan, di mana data dan informasi dikumpulkan serta dianalisis secara sistematis untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada indikator dan target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja ini mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangkaian perencanaan pembangunan, setiap kementerian atau lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja pembangunan terkait tugas dan fungsinya. Untuk memastikan keseragaman, evaluasi kinerja proyek pembangunan ini mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan, disesuaikan dengan rentang waktu masing-masing rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan diharapkan mampu memberikan arahan bagi peningkatan pembangunan sosial-ekonomi serta kapasitas masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program atau kegiatan oleh lembaga publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kewenangannya, kepala Bappeda bertanggung jawab menyiapkan rancangan awal RPJMD, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya, kepala perangkat daerah menyusun rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kepala Bappeda kemudian menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam kerangka perencanaan partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah sebagai salah satu tahapan dalam

penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD. Berdasarkan Pasal 15, RPJMD harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan harus disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Pasal 260 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

- 1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD dan RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Pembagian ini mempertimbangkan bahwa terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena berhubungan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, serta agama.

Selain itu, terdapat urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan yang dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa urusan diserahkan kepada provinsi, sementara yang lainnya diberikan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan

kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sementara itu, urusan pemerintahan yang bersifat pilihan erat kaitannya dengan potensi unggulan dan karakteristik daerah.

Peraturan lain yang relevan dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala daerah didampingi oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mendukung penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus membentuk organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang mencakup sasaran yang harus dicapai, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah serta kepadatan penduduk, serta potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, termasuk sarana dan prasarana pendukung tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah untuk masing-masing daerah tidaklah sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditentukan oleh pemerintah.

3.3 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757)

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 6913)

Provinsi Daerah Khusus Jakarta berperan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang 17,3% dari PDB Indonesia dan 28% dari PDB Pulau Jawa pada tahun 2021. Sebagai pusat perdagangan, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan dengan aktivitas bongkar muat terbesar di Indonesia, berperan besar dalam distribusi ekspor-impor dan perdagangan domestik. Selain itu, sektor pemerintah di Jakarta

memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal dan membuka banyak lapangan pekerjaan di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Namun, Jakarta menghadapi tantangan besar, termasuk pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi lingkungan, dan permasalahan perkotaan seperti banjir, polusi, dan kemacetan. Kompleksitas masalah ini memerlukan penyelesaian nasional yang melibatkan pemerintah pusat serta koordinasi dengan daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). Kolaborasi dalam aspek pengelolaan daerah aliran sungai, penghijauan di kawasan hulu, serta pembatasan kendaraan pribadi dan peningkatan transportasi umum merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah perkotaan ini secara menyeluruh.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Dampak dari pemindahan ini perlu dikaji secara menyeluruh, meliputi aspek status kekhususan, sistem pemerintahan, ekonomi, pembangunan SDM, mobilitas, lingkungan, pemukiman, dan tata ruang. Hal ini yang mendasari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Adapun, dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Jakarta dan wilayah penyangganya yang dijelaskan dalam pasal 51 yang berbunyi:

1. Untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi. *(SK No 201039 A)*
2. Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota

Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

3. Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi.

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, juga mencakup tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan Daerah adalah usaha sistematis untuk memanfaatkan sumber daya daerah guna meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penentuan kebijakan masa depan melalui serangkaian pilihan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya dalam jangka waktu tertentu.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan, juga menilai hasil kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun sejak dilantiknyanya Kepala Daerah hingga akhir masa jabatannya. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disiapkan pemerintah daerah dengan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
3. Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah dasar yang merujuk pada ideologi negara, yakni nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua mengungkapkan bahwa landasan filosofis adalah gagasan pokok yang menjadi fondasi keseluruhan isi peraturan perundang-undangan yang dirancang.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya nasional, ilmu pengetahuan, serta teknologi, sekaligus mempertimbangkan dinamika global sesuai Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan ini merupakan proses pengembangan sistem kenegaraan guna mencapai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang semuanya tercermin dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, agar pembangunan nasional selalu sejalan dengan nilai Pancasila, maka setiap langkah pembangunan harus berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan aktif dengan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Menjunjung tinggi martabat, hak, dan kewajiban warga negara serta menghapus ketidakadilan;
3. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan;
5. Mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, filosofi dasar pembangunan nasional dan daerah adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, menjadikan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan ini dirancang agar mencakup semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga seluruh rakyat dapat merasakan perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Proses pembangunan harus dilaksanakan dengan terencana, terpadu, bertahap, serta berkesinambungan guna memperkuat kemampuan nasional dan menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

Untuk memastikan bahwa hasil pembangunan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dan tersebar merata di seluruh wilayah, diperlukan rencana pembangunan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD disusun melalui serangkaian forum musyawarah partisipatif, melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. RPJMD ini merinci tahap-tahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas pasangan kepala daerah yang terpilih menjadi program pembangunan selama lima tahun. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang tercantum dalam dokumen draft RPJMD merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan di Kota Depok, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi kepala daerah terpilih dalam kurun lima tahun, diperlukan kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Landasan sosiologis mengharuskan bahwa setiap norma hukum dalam peraturan daerah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat akan aturan yang sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Oleh karena itu, dalam bagian konsideran, diperlukan perumusan pertimbangan empiris yang matang, agar gagasan normatif dalam peraturan daerah didasarkan pada realitas kesadaran hukum masyarakat. Dengan begitu, norma hukum yang ditetapkan akan dapat diterapkan secara optimal dalam masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya.

Kota Depok terletak antara 6°18'30" - 6°28'00" Lintang Selatan dan 106°42'30" - 106°55'30" Bujur Timur. Dengan batas wilayah administarsi terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, luas wilayah Kota Depok kurang lebih 19.991 ha, meliputi 11 kecamatan yang

terdiri dari 63 kelurahan. Di antara 11 kecamatan di Kota Depok, Kecamatan Tapos memiliki wilayah terluas dengan luas 33,42 km² atau 16,72% dari total luas Kota Depok. Kecamatan Cinere adalah yang tersempit dengan luas 10,53 km² atau 5,27% dari total luas kota.

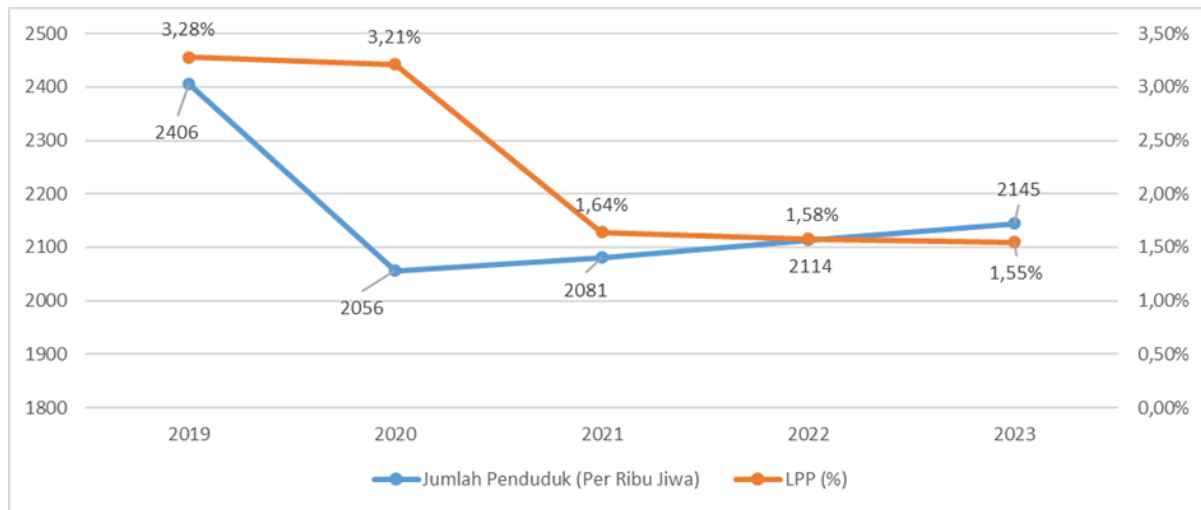
Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Beji	6	400	75
2.	Pancoran Mas	6	654	108
3.	Cipayung	5	356	54
4.	Sukmajaya	6	903	125
5.	Cilodong	5	393	69
6.	Limo	4	265	49
7.	Cinere	4	218	42
8..	Cimanggis	6	663	92
9.	Tapos	7	663	134
10.	Sawangan	7	451	86
11.	Bojongsari	7	415	94
	Kota Depok	63	5381	928

Sumber: Bappeda Kota Depok Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dijelaskan bahwa kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Sawangan, Bojongsari, dan Tapos, masing-masing memiliki 7 kelurahan. Adapun jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak berada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 134 RW, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 903 RT.

Gambar 4.2 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2019-2023



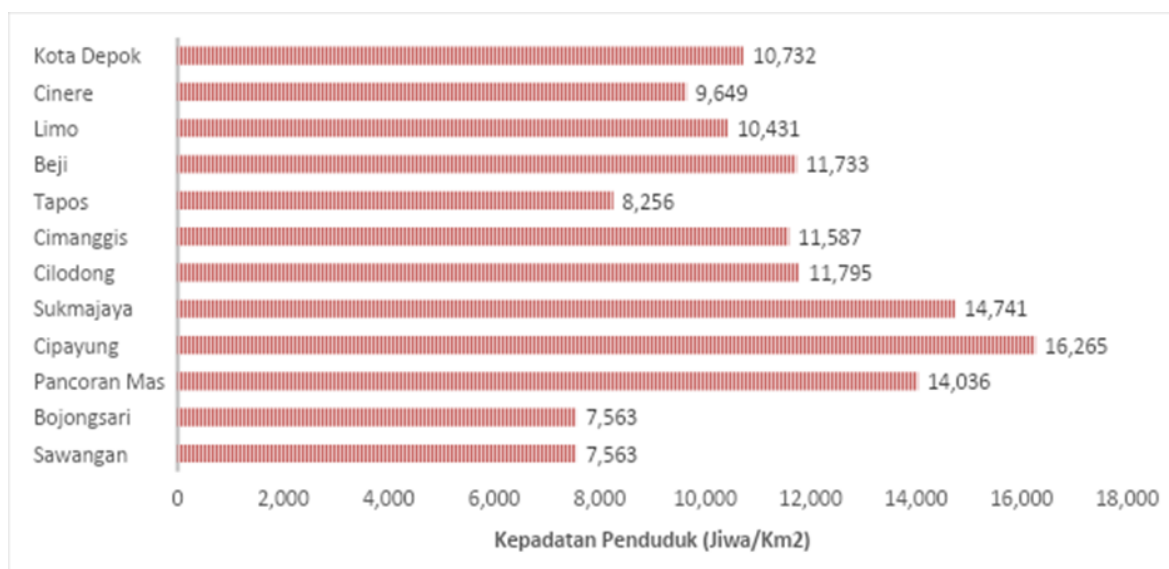
Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2020 - 2024 (diolah)

Kemudian dari aspek demografi diketahui bahwa jumlah Populasi penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023 mencapai 2.145.400 jiwa, terdiri atas 1.080.540 jiwa penduduk laki-laki dan 1.064.860 jiwa penduduk perempuan (BPS, 2024). Pada Gambar 2.10 ditunjukkan perkembangan Penduduk Kota Depok selama 5 tahun terakhir (Tahun 2019-2023), yang secara umum tumbuh rata-rata sekitar 2,25% per tahun. Namun, terdapat koreksi atas proyeksi data penduduk tahun 2020 setelah Sensus Penduduk 2020 (SP 2020), yang menyebabkan penurunan drastis data jumlah penduduk antara tahun 2019 dan 2020. Meskipun secara umum jumlah penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Depok menunjukkan tren menurun, dari 3,28% pada tahun 2019 menjadi 1,55% pada tahun 2023.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi faktor demografis yaitu tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, dimana Kota Depok merupakan wilayah penyangga aktivitas perekonomian Ibu Kota Negara, yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan. Selain faktor demografis, pertumbuhan penduduk di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor non demografi,

seperti tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran) maupun mortalitas (kematian) penduduk Kota Depok.

Gambar 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2023



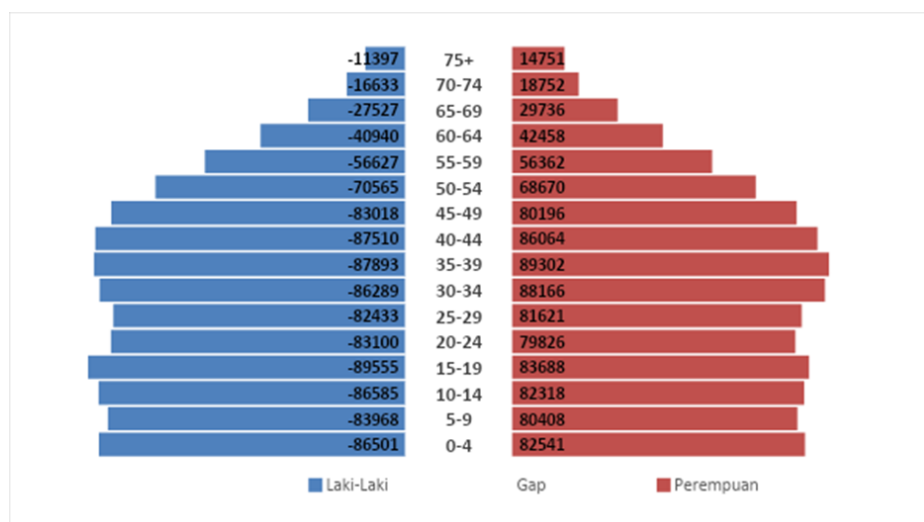
Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap kepadatan jumlah penduduk di wilayah Kota Depok. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Kecamatan Cipayung merupakan wilayah terpadat dengan jumlah 16.265 jiwa per Km², diikuti dengan Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 14.741 jiwa per km². Sementara Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Depok, dengan jumlah masing-masing 7.563 jiwa per km².

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok secara umum berimbang dengan penduduk perempuan. Begitu pula dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut usia, secara umum menunjukkan pola serupa, yaitu didominasi oleh kelompok usia produktif. Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif, dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Dengan demikian, pemerintah

harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Piramida penduduk Kota Depok pada Tahun 2023 menunjukkan piramida penduduk ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Depok berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Hal ini dapat diartikan bahwa angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah.

Tabel 4.2 Capaian Indikator Makro Kota Depok Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1.	IPM	poin	80.97	81.54	82.02	82.53
2.	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11.28	11.46	11.47	11.58
3.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.92	13.93	13.94	13.96

4.	Angka Harapan Hidup	tahun	74.44	75.00	75.20	75.50
5.	Pengeluaran Perkapita	ribu rupiah	15,281	15,420	15,926	16,279
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	3.21%	1.92%	1.79%	1.55%
7.	Angka Kemiskinan	Persen	2.45%	2.58%	2.53%	2.38%
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.87%	9.76%	7.82%	6.97%
9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-1.92%	3.76%	5.24%	5.05%
10.	Indeks Gini Ratio	poin	0.342	0.367	0.394	0.402
11.	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	19.38	35.74	38.40	40.82

Sumber : Olahan Peneliti (2024)

Gambaran lainnya mengenai Kota Depok dapat dilihat dari hasil capaian indikator makro yang menunjukkan beberapa peningkatan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam empat tahun terakhir dari 80.97 pada tahun 2020 menjadi 82.53 pada tahun 2023. Meningkatnya angka IPM juga berdampak pada angka harapan hidup menjadi 75.50 tahun, atau rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Kemudian untuk angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan masing-masing dengan angka 2.38 dan 6.97 pada tahun 2023. Namun demikian, angka ketimpangan terus mengalami peningkatan menjadi 0.402 pada tahun 2023, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Depok.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Depok, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi

tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Kota Depok perlu untuk memperhatikan tantangan dan isu strategis di masa depan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas berbagai isu strategis yang harus menjadi fokus utama dalam pembangunan Kota Depok di masa depan, antara lain:

4.2.1 Peningkatan Kualitas Manusia

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Meskipun berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan dan memiliki status sebagai kota besar, Depok masih menghadapi kendala dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kasus putus sekolah, terutama di tingkat menengah dengan angka APK sekolah menengah mencapai 9,44, serta rendahnya kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke PAUD, menjadi tantangan utama. Dari segi sarana dan prasarana, diperlukan peningkatan kompetensi dan kemampuan guru agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mendukung proses pengajaran di sekolah. Selain itu, gedung sekolah yang mulai rusak mendesak untuk dilakukan perbaikan hingga mencapai tingkat rehabilitasi berat.

Pengembangan sektor pendidikan adalah upaya yang harus dilakukan secara kontinu agar setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan diri secara optimal serta memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan merupakan kunci untuk membuka berbagai kesempatan dan peluang di masa depan.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan berbagai upaya seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas

tenaga pendidik, penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing. Selain itu, pendidikan usia dini juga perlu terus dipromosikan sebagai dasar yang kuat sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warga. Akses kesehatan yang memadai mencakup kemampuan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang kompeten. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan yang baik memastikan bahwa setiap warga dapat menerima layanan kesehatan dengan mudah, aman, dan berkualitas. Penambahan tenaga medis, baik dokter maupun non-dokter, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masa depan.

Upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan harus dilakukan secara komprehensif. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, serta perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua warga. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Kota Depok yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh warganya. Upaya preventif dan promotif perlu ditingkatkan mengingat tingginya angka penyakit menular dan tidak menular di masyarakat Depok. Kampanye gaya hidup sehat juga perlu menjadi perhatian utama mengingat meningkatnya

penyakit akibat gaya hidup tidak sehat serta tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi agenda global dan nasional. Begitu pula dengan upaya penurunan angka stunting sebagai bagian dari persiapan generasi emas. Kemiskinan perkotaan menunjukkan kecenderungan peningkatan selama pandemi COVID-19. Upaya penurunan prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir justru menunjukkan peningkatan angka stunting, yang disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran yang digunakan. Kenaikan angka pengangguran dan harga bahan pokok dalam setahun terakhir berpotensi menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan oleh daerah memerlukan dukungan data yang akurat mengenai jumlah, sebaran, dan lokasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, terdapat masalah data demografi di mana beberapa warga, khususnya pendatang, tidak tercatat dalam data demografi wilayah. Data kemiskinan juga masih tersebar di beberapa SKPD yang memiliki program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, dengan ketidaksesuaian data yang ditemukan. Intervensi program pengentasan kemiskinan memerlukan data yang akurat dalam bentuk *by name by address* agar lebih tepat sasaran. Upaya pengentasan kemiskinan juga memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri antar perangkat daerah.

Pengurangan stunting harus dilakukan melalui intervensi sensitif dan spesifik yang mencakup berbagai aspek. Intervensi penurunan stunting tidak hanya ditujukan kepada balita, tetapi juga dimulai sejak pra-nikah dan pra-kehamilan ibu, serta pada 1000 hari pertama kehidupan (dimulai sejak usia kehamilan empat bulan hingga usia bayi mencapai 2 tahun lebih). Program penurunan dan pencegahan stunting kini tidak hanya berupa pemberian makanan

kepada balita, tetapi juga penyediaan sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih, pelayanan pasca persalinan, pendampingan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran dalam rangka pengurangan kemiskinan, semuanya termasuk dalam intervensi sensitif dalam penurunan dan pencegahan stunting. Bahkan, intervensi sensitif ini memberikan kontribusi sebesar 70% dalam pencegahan stunting.

4.2.2 Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota

1. Peningkatan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan elemen krusial dalam perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya sebuah kota. Dalam perencanaan kota, perlu memperhatikan kebutuhan dan aspirasi keluarga terkait pemukiman, pendidikan, kesehatan, ruang bermain dan interaksi, ruang publik yang nyaman, serta kegiatan sosial. Pembangunan keluarga yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, pembangunan dan ketahanan keluarga yang kurang baik dapat berdampak pada peningkatan konflik sosial, seperti kenakalan remaja dan konflik sosial di lingkungan yang disebabkan oleh remaja. Selain itu, pembangunan keluarga yang baik juga berdampak positif pada stabilitas sosial, kohesi komunitas, dan keselarasan antar generasi. Pembangunan keluarga memerlukan lingkungan sosial tempat tinggal yang baik, di mana antar warganya saling peduli dan memberikan perhatian.

Tantangan keluarga di era modern dan transformasi digital sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Fenomena keluarga yang semakin jarang beramai-ramai karena kesibukan masing-masing serta penggunaan gadget yang meningkat, peningkatan angka perceraian, dan peningkatan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga menjadi wajah yang sering ditemui dalam keluarga,

termasuk di Depok. Komunikasi yang semakin mudah melalui daring justru membuat kerentanan keluarga meningkat.

Selama ini, ketahanan keluarga telah menjadi fokus dan prioritas utama dalam pembangunan Kota Depok. Upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah (Perda), bahkan Depok menjadi kota pertama yang memiliki Perda Ketahanan Keluarga, yaitu Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Depok mengambil langkah strategis untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan, dukungan, dan kesejahteraan yang optimal bagi seluruh anggotanya. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga telah mengesahkan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan, serta menginisiasi pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang menyelenggarakan layanan konsultasi gratis oleh psikolog dan konselor terkait isu-isu anak dan keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan isu strategis yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, suatu kota dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini, Kota Depok telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memprioritaskan ketahanan keluarga, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi, program, dan inisiatif yang telah diimplementasikan. Dengan terus memperkuat upaya ini, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.

2. Penguatan Perlindungan Lansia

Perubahan struktur demografi penduduk Kota Depok mulai terlihat, terutama pada kelompok lansia (60 tahun ke atas). Proyeksi

demografis Kota Depok menunjukkan adanya penurunan jumlah anak-anak (0-14 tahun) dari tahun 2025 hingga 2045, serta peningkatan yang sangat kecil pada jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Namun, proyeksi tersebut juga memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan pada kelompok usia 65 tahun ke atas, mencerminkan tren penuaan penduduk atau aging population yang berpotensi mempengaruhi rasio ketergantungan di masa depan.

Dinamika demografi pada periode penuaan penduduk memerlukan perhatian khusus, terutama dari segi kesehatan. Telah menjadi fakta yang diterima secara luas bahwa semakin lanjut usia seseorang, semakin tinggi pula kerentanannya terhadap berbagai penyakit. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa sebesar 48,14 persen lansia di Indonesia mengalami keluhan kesehatan. Dari aspek sosial, mulai muncul fenomena orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya karena tidak mau mengurus mereka. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memberikan perlindungan kesehatan yang memadai bagi kaum lansia. Fenomena aging population harus diikuti dengan penguatan layanan kesehatan, khususnya untuk melayani penduduk lansia dan penguatan pelayanan pada penyakit-penyakit degeneratif.

Fenomena aging population harus dihadapi secara terencana untuk memastikan bahwa lansia dapat hidup mandiri dan sejahtera. Selain itu, perlu dipastikan bahwa berbagai bantuan khusus untuk lansia yang membutuhkan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Lansia harus diperlakukan dengan hormat (senior citizen) dan menjadi penduduk yang mendapat prioritas pelayanan di semua bidang, termasuk pelayanan oleh pihak non-pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa berbagai fasilitas umum yang tersedia di seluruh Kota Depok ramah lansia. Pemerintah Kota Depok juga harus mulai menyiapkan rumah bagi orang tua yang ditelantarkan anak-anaknya.

3. Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas:

Pengelolaan kependudukan yang berkualitas adalah isu strategis dalam pembangunan Kota Depok. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, penataan kependudukan menjadi faktor penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, migrasi, dan distribusi penduduk yang mempengaruhi dinamika kependudukan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Depok. Migrasi penduduk adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, dan sebagainya. Apalagi Depok berada di antara kota megapolitan Jakarta dengan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat yang masih banyak daerah pedesaan. Migrasi menjadi permasalahan ketika tidak didukung dengan dokumen kependudukan yang lengkap dan tertib, serta kedisiplinan pihak RT dan RW dalam tertib administrasi.

Dalam menghadapi fenomena ini, Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan kependudukan yang berkualitas bagi Kota Depok. Kota Depok juga perlu mengantisipasi dampak dari penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Jakarta dengan menonaktifkan NIK warga ber-KTP Jakarta yang berdomisili di daerah lain, termasuk Depok. Secara administratif, akan terjadi penambahan penduduk dari warga Depok yang masih ber-KTP Jakarta, yang berimplikasi pada penambahan bantuan sosial yang harus diberikan.

4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keterjangkauan Harga Pangan

Peningkatan ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketahanan pangan adalah wujud kapasitas pemerintah dalam

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap warga. Hal ini mengacu pada upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan pangan perlu menjangkau seluruh wilayah agar semua warga dapat hidup lebih sehat dan produktif. Ketersediaan pangan juga terkait erat dengan stabilitas dan keterjangkauan harga pangan serta keamanan pangan. Ketika stabilitas pasokan pangan menghadapi kendala, harga pangan akan meningkat dan menjadi tidak terjangkau oleh sebagian penduduk. Keamanan pangan juga menyangkut kesehatan dan kehalalan pangan mengingat di Depok terdapat banyak mall, kafe kuliner, rumah makan, hingga penjual makanan di pinggir jalan dan perkampungan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan produksi pangan, diversifikasi sumber daya pangan, penguatan rantai pasok pangan, serta promosi pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan. Depok juga perlu membangun kerja sama dengan daerah penghasil pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Selain itu, kemandirian pangan lokal dan pengembangan urban farming perlu didorong untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi Kota Depok. Monitoring terhadap kesehatan dan kehalalan pangan, termasuk pendampingan bagi UMKM untuk memproduksi dan menjual pangan sehat dan halal, juga sangat penting.

5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kota

Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban kota adalah hal esensial yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga. Semakin berkembangnya kota, semakin besar potensi kerawanan keamanan dan ketertiban kota. Keamanan dan ketertiban kota juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan kota secara menyeluruh. Suasana yang aman, tertib, dan kondusif memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat untuk memberikan kontribusi yang produktif dalam berbagai

sektor pembangunan kota. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dipastikan bahwa lingkungan kota terhindar dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial. Penegakan hukum serta pengendalian keamanan dan ketertiban harus dilakukan secara konsisten. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk diperkuat agar dapat menciptakan suasana kota yang tenteram dan tertib.

Monitoring terhadap berbagai potensi kriminalitas dan konflik sosial perlu diperkuat dengan pemasangan kamera pemantau di titik-titik strategis. Depok juga sudah saatnya memiliki command centre untuk memonitor kondisi keamanan dan ketertiban kota, menerima pengaduan darurat, serta melakukan respon cepat terhadap informasi gangguan keamanan yang masuk. Kelembagaan seperti FKDM dan FKUB harus berperan penting dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban kota, bukan hanya sebagai nama semata.

6. Pemberdayaan PPKS dan Penanganan Permasalahan Sosial

Pemberdayaan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanganan permasalahan sosial adalah isu strategis yang harus mendapatkan perhatian penting dalam upaya menciptakan inklusi sosial dan kesejahteraan yang merata di Kota Depok. Jumlah kelompok PPKS dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kota dan penambahan jumlah penduduk. Depok juga mulai diwarnai oleh eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di jalanan dan sudut-sudut kota. Diduga hal ini berkaitan dengan kondisi pendidikan di kota Depok, di mana tingkat putus sekolah di SMA swasta di Depok cukup tinggi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan seperti kelompok distabilitas, penderita yang telah terinfeksi HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya. Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan yang inklusif perlu menjadi landasan dalam

program-program perlindungan dan pemberdayaan di Kota Depok. Pemerintah harus memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga, termasuk kelompok PPKS, melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan advokasi. Harus ada kebijakan dan program afirmatif yang khusus untuk mendukung dan memberdayakan kelompok PPKS serta penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penanganan terhadap PPKS harus dilakukan secara maksimal dengan sumber daya yang dimiliki dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan Kota Depok yang inklusif untuk semua.

4.2.3 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

1. Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi

Perbaikan iklim investasi adalah agenda penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi investor, Kota Depok dapat mengalami lonjakan investasi yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperluas basis ekonomi lokal. Potensi investasi ke Depok juga muncul dari pengembangan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dan dibentuknya kawasan aglomerasi. Maka, Depok sebagai daerah terdekat dengan Jakarta dengan dukungan infrastruktur yang baik harus mampu menarik limpahan investasi yang masuk ke Jakarta.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi penyediaan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan infrastruktur yang mendukung, pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing, serta promosi inovasi dan teknologi. Komitmen yang kuat dalam memperbaiki iklim investasi akan mendorong Kota Depok memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Depok harus menjadi

kota yang nyaman untuk ditinggali dan melakukan investasi dalam berbagai skala dengan menciptakan rasa aman, kemudahan dalam mobilitas, dan ketersediaan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan.

2. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Kota Depok. Pemerintah harus berupaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan agar ketimpangan ekonomi di Kota Depok tidak semakin melebar. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah strategis harus dilakukan mulai dari menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan bantuan sosial hingga memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan pranata sosial, dan infrastruktur untuk penguatan UMKM serta pelatihan vokasi. Selain itu, pembukaan lapangan pekerjaan yang masif dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan kerja masa depan juga sangat diperlukan. Dengan demikian, diharapkan setiap warga Depok dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Konektivitas yang menghubungkan antara wilayah barat dan timur Depok harus segera diperkuat untuk mendukung pemerataan pembangunan dan persebaran perkembangan ekonomi kota. Langkah ini juga dilakukan untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Wilayah Depok yang paling timur dan paling barat harus juga dikembangkan sebagaimana wilayah tengah yang sudah didukung konektivitas yang baik. Sehingga, pengembangan kota tidak hanya bertumpu pada koridor utara-selatan, tetapi juga akan berkembang di koridor Barat-Timur. Infrastruktur teknologi informasi juga perlu semakin diperkuat untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, terutama oleh angkatan kerja muda.

Penyediaan jaringan internet gratis di beberapa kawasan dan titik tertentu bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif, terutama di kalangan muda.

3. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Inovasi dan kreativitas daerah adalah salah satu faktor kunci yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui dukungan terhadap inovasi dan kreativitas lokal, potensi ekonomi kota dapat dioptimalkan dengan mengembangkan produk-produk lokal unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan produk lokal juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Inovasi dan kreativitas daerah juga diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dukungan infrastruktur teknologi yang semakin baik dan luas akan mendorong berbagai kreativitas oleh komunitas-komunitas yang ada. Dukungan ini juga dapat memunculkan inovasi oleh berbagai lembaga pelayanan publik di Depok.

Depok perlu membentuk pusat inovasi dan kreativitas daerah untuk mendorong berkembangnya berbagai inovasi dan kreativitas yang mendukung perkembangan kota. Pusat inovasi dan kreativitas ini bisa menjadi satu unit kerja atau diampu oleh salah satu SKPD di Pemerintah Kota Depok. Pusat inovasi ini juga dapat membangun kolaborasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau individu profesional serta mendorong inovasi dan kreativitas, terutama di kalangan muda, serta mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini.

4. Penguatan Peran UMKM dalam Perekonomian

Penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Depok. UMKM adalah

salah satu pilar kekuatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan bisnis. Berbagai program dan kebijakan yang mendukung UMKM diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan UMKM mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan, pemasaran, hingga pelaporan keuangan.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu adanya stimulus dan dorongan bagi UMKM agar dapat berkembang secara signifikan. Langkah-langkah strategis seperti penyediaan akses pembiayaan, penyederhanaan proses perizinan, dan peningkatan kapasitas serta kualitas produk UMKM dapat menjadi intervensi yang diharapkan untuk mendukung UMKM naik kelas (*scaling up*). Dengan berbagai intervensi tersebut, diharapkan UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang kuat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan. Pengembangan UMKM ini juga perlu dilakukan dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengembangan UMKM.

5. Penguatan Perdagangan Retail dan Pusat Perbelanjaan

Salah satu tantangan yang dihadapi di era digital adalah ancaman terhadap perdagangan retail akibat maraknya perdagangan online. Fenomena banyaknya tenant yang tutup di pusat perbelanjaan dan semakin sepi mall-mall serta pusat perbelanjaan mulai terjadi di beberapa kota, termasuk Depok. Jika tidak dilakukan intervensi khusus, tidak menutup kemungkinan keberadaan perdagangan retail, terutama yang dilakukan oleh UMKM, akan semakin terancam dan berdampak pada peningkatan pengangguran akibat PHK di sektor perdagangan retail ini.

Beberapa langkah kebijakan dan strategi perlu dilakukan untuk memperkuat pedagang-pedagang kecil retail, terutama yang menjadi tenant di pusat perbelanjaan, maupun keberadaan pusat perbelanjaan itu sendiri. Memperbanyak event daerah dan kerja sama dengan Pemkot serta lembaga lokal di pusat perbelanjaan, pekan diskon dalam rangka kegiatan Kota Depok atau HUT Kota Depok, serta berbagai festival di daerah yang melibatkan pedagang retail bisa menjadi beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kembali perdagangan retail dan menghidupkan pedagang UMKM di Kota Depok dari derasnya perdagangan online dengan produk yang berasal dari produk impor.

6. Pengembangan Pariwisata dan Fasilitas Rekreasi

Pengembangan pariwisata dan fasilitas rekreasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan potensi ekonomi dan menarik investasi ke Kota Depok. Kota Depok memiliki empat potensi wisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai potensi ini, Kota Depok memiliki kesempatan untuk menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dari berbagai daerah. Upaya pengembangan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas layanan bagi para pengunjung. Pemanfaatan potensi wisata di Kota Depok diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, perlu penyediaan fasilitas rekreasi dan ruang publik yang mudah diakses oleh warga. Ini mencakup pembangunan taman, hutan kota, lapangan olahraga, pusat kebugaran, dan area rekreasi lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas tersebut, tidak hanya memberikan ruang untuk rekreasi dan aktivitas fisik, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial yang dapat membangun harmoni sosial antar warga di Kota Depok. Fasilitas rekreasi juga dilengkapi dengan hal-hal kekinian yang menarik bagi wisatawan seperti spot foto yang

menarik, penyediaan fasilitas wifi gratis, serta dukungan event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok maupun bekerja sama dengan berbagai komunitas yang ada. Promosi pariwisata Depok juga perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi berbagai komunitas dalam rangka membangun wisata Depok.

7. Pengembangan Depok sebagai Pusat MICE Jabodetabek

Secara geografis, Depok memiliki posisi yang sangat strategis karena bertetangga langsung dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional serta berada di kawasan Jabodetabek yang merupakan kawasan dengan perkembangan tercepat. Depok juga berdekatan dengan Bogor, di mana banyak instansi pemerintahan berada. Kawasan Jabodetabek selain sebagai kawasan bisnis dan pemerintahan juga menjadi kawasan riset dan pendidikan tinggi dengan hadirnya beberapa lembaga riset dan perguruan tinggi. Dari sisi bisnis, kawasan Jabodetabek juga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional, bahkan beberapa jenis industri masih berada di kawasan ini.

Depok, dengan lokasinya yang strategis, dekat dengan metropolitan Jakarta dan menjadi lokasi lembaga pendidikan tinggi ternama, juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata berbasis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Pengembangan wisata ini juga sejalan dengan wisata edukasi yang didukung oleh berbagai lembaga pendidikan yang ada di Depok. Selain itu, di Depok saat ini banyak berkembang hotel berbintang yang didukung dengan sarana meeting dengan berbagai kapasitas, termasuk untuk event besar. Dukungan bagi banyak event seni dan budaya menjadi salah satu cara dalam mengembangkan wisata berbasis MICE.

Pengembangan Depok sebagai pusat MICE di Jabodetabek juga bertujuan untuk menjawab tantangan deindustrialisasi yang terjadi di Depok, di mana sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengembangkan industri manufaktur di wilayah Depok karena

keterbatasan lahan. Area industri yang ada sebagian sudah beralih menjadi kawasan perumahan. Depok secara perlahan harus beralih dari sektor sekunder ke sektor tersier, yaitu jasa, termasuk melalui pengembangan pariwisata berbasis MICE yang didukung dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung.

8. Pengembangan Urban Farming Berbasis Komunitas

Keterbatasan lahan di Depok dan mulai banyak beralihnya lahan pertanian serta lahan terbuka menjadi kawasan pemukiman dan komersial menjadi tantangan tersendiri bagi pemenuhan kebutuhan pangan di Depok. Oleh karena itu, selain melalui kerja sama dengan daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan pangan, urban farming menjadi salah satu strategi dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk, terutama untuk kebutuhan sayuran dan ikan air tawar. Depok memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan urban farming karena iklim yang sesuai serta masih tersedianya lahan untuk pengembangan urban farming ini.

Pengembangan urban farming juga dilakukan dalam kerangka pengembangan ekonomi hijau. Sehingga, komoditas yang dikembangkan bukan hanya untuk kebutuhan pangan tetapi juga tanaman hias dan tanaman buah untuk pekarangan. Dengan demikian, pengembangan ini juga dapat menyerap tenaga kerja bagi angkatan kerja di Depok. Namun, pengembangan urban farming ini perlu diperkuat dengan pendekatan komunitas agar keterlibatan masyarakat juga lebih banyak melalui kelompok-kelompok yang terbentuk. Pendekatan komunitas ini juga akan memudahkan SKPD terkait dalam melakukan pembinaan yang lebih terarah serta tidak sekadar melaksanakan program, tetapi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja.

9. Pembentukan BUMD Baru

Perkembangan kota yang cepat serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi membuat adanya kebutuhan pengelolaan pelayanan publik dan pemanfaatan perkembangan ekonomi dengan pendekatan bisnis. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkannya. Depok memiliki potensi yang besar di bidang properti seiring dengan penambahan penduduk dan kebutuhan hunian. Depok juga berkembang pesat secara ekonomi yang membutuhkan dukungan ketersediaan pangan dengan stok yang terjaga, kualitas yang baik, dan harga yang stabil. Pembentukan BUMD yang terkait dengan penyediaan pangan seperti BUMD pasar menjadi salah satu alternatif untuk mengelola potensi pemenuhan kebutuhan pangan dan pengelolaan pasar-pasar sebagai pusat perdagangan bahan pangan. BUMD dalam bentuk penyediaan pembiayaan kepemilikan properti dapat mendukung pemenuhan kebutuhan properti di Depok. Sementara itu, untuk pengelolaan transportasi publik yang baik dan dengan dukungan pemerintah pusat, maka BUMD di bidang pengelolaan transportasi publik juga menjadi salah satu alternatif.

4.2.4 Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

1. Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan

Sebagai salah satu kota satelit yang terintegrasi dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kota Depok menghadapi tantangan mobilitas yang semakin kompleks. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi di Kota Depok memberikan tekanan signifikan terhadap infrastruktur transportasi. Kemacetan telah menjadi rutinitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan sistem transportasi adalah agenda penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Pemicu kemacetan di Depok terutama adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang melintas dengan ketersediaan jaringan jalan. Data Samsat Depok tahun 2023 menunjukkan jumlah kendaraan yang tercatat di Samsat Depok mencapai 762.250 unit, termasuk roda empat dan roda dua. Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintasi wilayah Depok mencapai lebih dari 1,1 juta kendaraan. Di sisi lain, total panjang

ruas jalan di Kota Depok hanya mencapai 1.957,93 km dan baru 71% yang berada dalam kondisi baik.

Revitalisasi angkutan massal, pengembangan jalur sepeda dan pejalan kaki yang ramah lingkungan, serta sinergi dengan wilayah sekitar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi adalah langkah strategis yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas. Dengan merumuskan sistem transportasi yang lebih efisien, terkoordinasi, dan inklusif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Banyak daerah perkotaan saat ini mengembangkan transportasi publik massal dengan rute yang menghubungkan daerah pusat kegiatan dan daerah pemukiman menggunakan moda yang tidak hanya dapat mengangkut banyak penumpang tetapi juga memberikan kenyamanan dan rasa aman. Depok sudah saatnya membangun sistem transportasi publik yang lebih baik untuk daerah perkotaan yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan standar pelayanan yang baik kepada penumpangnya.

2. Pengembangan Transportasi Publik melalui Skema BTS

Sebagai kota metropolitan dan kota modern, Kota Depok belum didukung dengan transportasi publik yang cukup baik. Transportasi publik di Depok masih mengandalkan angkutan kota (Angkot) yang jumlahnya cukup banyak dan melayani rute berbagai penjuru kota Depok maupun dari Depok ke wilayah Bogor dan Jakarta. Data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menyebutkan jumlah moda Angkot di Depok mencapai 3.213 unit, turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.954 unit. Jika pun ada transportasi publik yang lebih modern dan memiliki daya angkut besar, masih dioperasikan oleh pemerintah daerah tetangga, yaitu layanan bus Transjakarta yang sampai terminal Depok dan menghubungkan Depok dengan beberapa wilayah di Jakarta.

Kelemahan dari transportasi yang mengandalkan Angkot ini adalah daya angkut yang rendah, tidak adanya standar pelayanan minimum, serta standar pengemudi yang melayani angkutan tersebut. Akibatnya, tingkat keamanan dan keselamatan penumpang menjadi relatif rendah akibat pengemudi Angkot yang ugal-ugalan atau adanya kriminalitas di dalam Angkot tersebut. Daya angkut yang kecil juga menyebabkan jumlahnya menjadi banyak sehingga menimbulkan kemacetan. Tidak adanya standar pelayanan juga menyebabkan pengemudi berhenti di sembarang tempat dan tidak memberikan kenyamanan kepada penumpang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kota Depok akan mengoperasikan transportasi publik dalam bentuk bus sedang bersubsidi Biskita dengan skema Buy The Service (BTS). BTS merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator. Dengan skema ini, pemerintah kota bekerja sama dengan operator untuk mengoperasikan bus sedang dengan fasilitas AC dan pembayaran non-tunai, serta dengan pengemudi dan operasional yang memenuhi standar pelayanan minimum untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Pada tahap awal, 15 bus akan dioperasikan dengan tarif nol rupiah selama enam bulan pertama serta baru melayani satu rute. Selanjutnya, akan dikembangkan rute lainnya dan tarif yang disubsidi oleh pemerintah kota melalui Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi publik. Pengembangan transportasi publik modern dengan skema ini diharapkan berdampak positif pada roda perekonomian di daerah, memperbaiki sistem transportasi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan layak bagi masyarakat.

3. Penguatan Konektivitas Timur-Barat

Selama ini, pengembangan Kota Depok lebih banyak berfokus pada koridor Utara-Selatan, terutama melalui Jalan Margonda Raya. Namun, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidakseimbangan pembangunan, Pemerintah Kota Depok

akan mengembangkan konektivitas di sepanjang koridor Barat-Timur. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur baru yang akan menghubungkan wilayah Barat dan Timur Kota Depok secara lebih efektif. Pembukaan akses ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di koridor Utara-Selatan serta menarik lebih banyak investasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh Kota Depok.

4. **Pembangunan Terusan Juanda**

Salah satu program pengembangan infrastruktur penting yang akan dilakukan adalah perpanjangan Jalan Juanda, yang dikenal sebagai Terusan Juanda. Program ini bertujuan untuk memperluas akses dari Jalan Juanda yang saat ini berakhir di wilayah tengah Depok hingga menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). Dengan adanya Terusan Juanda, diharapkan terjadi peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah tengah dan sekitar RSUI, yang tidak hanya akan memperlancar arus lalu lintas tetapi juga mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai pusat kesehatan dan pendidikan.

5. **Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu**

Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu adalah isu strategis yang membutuhkan rumusan strategi dalam perencanaan pembangunan. Dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan perkotaan yang pesat, volume sampah di Kota Depok terus meningkat, menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Produksi sampah di Kota Depok menurut Dinas Lingkungan Hidup mencapai 1.500 ton per hari, sementara jumlah sampah yang dikirimkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung mencapai 1.000 ton per hari. Berat total sampah di TPA Cipayung sudah mencapai 3,5 juta ton per hari. Sehingga diperkirakan beban TPA Cipayung akan semakin berat untuk menampung tumpukan sampah dari warga Kota Depok. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terencana dan terpadu dalam manajemen sampah menjadi sangat

penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal di atas, diperlukan pendekatan yang holistik untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi strategi pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah, serta menggalakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dan praktik daur ulang. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Depok. Fasilitas pengurangan sampah cenderung meningkat pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2023, sebesar 22,75% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 20,90%. Realisasi tahun 2023 juga telah melampaui target tahun 2023 sebesar 18,50%.

6. Antisipasi Banjir dan Genangan

Antisipasi terhadap banjir dan genangan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana di Kota Depok. Ancaman ini berasal dari beberapa faktor seperti tingginya durasi dan intensitas curah hujan, meluapnya sungai karena saluran kecil dan kapasitas aliran yang tidak memadai, serta sistem drainase yang kurang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan yang komprehensif. Selain itu, perlu dibuat pemetaan titik banjir beserta bentuk/pola dan penyebab banjir di masing-masing lokasi. Ada lokasi banjir yang memang berada di aliran sungai dan terjadi banjir saat ada kiriman air, serta ada juga banjir yang disebabkan oleh drainase yang buruk sehingga saat hujan deras mudah terjadi banjir. Genangan yang tertangani mengalami peningkatan. Pada saat musim penghujan, diperkirakan ada sekitar 22-25 titik genangan banjir di Kota Depok yang tersebar di beberapa wilayah, terutama di empat kecamatan yaitu Sukmajaya, Pancoran Mas, Cipayung, dan Sawangan. Pada tahun 2023, realisasi tidak terjadi genangan lebih dari dua kali setahun mencapai 93,19%, melampaui target 30,90%. Selain itu, juga meningkat signifikan

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 20,10%. Saat ini, 81,8% drainase di Kota Depok juga dalam kondisi baik.

Upaya pencegahan harus memperhatikan bentuk dan penyebab banjir di lokasi tersebut dan meliputi pembenahan infrastruktur drainase serta jaringan pengendalian banjir yang mencakup beberapa sungai utama, pembangunan tanggul atau bangunan pengaman lainnya, perbaikan saluran air, serta sistem informasi untuk peringatan dini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran aktif dalam upaya pencegahan juga sangat diperlukan. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayahnya terhadap banjir dan genangan, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini.

7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Pengendalian pemanfaatan ruang kota menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan Kota Depok yang bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga ruang kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkualitas. Konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum juga diperlukan agar ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dapat dipatuhi secara efektif. Sejauh ini, tingkat ketaatan terhadap RTRW sudah cukup tinggi, mencapai 99,24% pada tahun 2023, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang baru mencapai 77,5%.

Melalui pengendalian yang ketat, Kota Depok diharapkan dapat terhindar dari masalah tata ruang yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, mobilitas masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Fleksibilitas pemanfaatan ruang pada tingkat sub-zona untuk kepentingan sosial masih dimungkinkan namun harus dilakukan secara terbatas dan hati-hati. Dengan demikian, Kota Depok

diharapkan dapat menciptakan ruang kota yang nyaman dan berdaya dukung tinggi bagi penduduk serta perkembangan wilayahnya secara keseluruhan.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi satu kesatuan dalam setiap agenda pembangunan di Kota Depok. Pembangunan Kota Depok harus memperhatikan kapasitas ekologi seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimilikinya. Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok, diperlukan berbagai langkah strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi secara seimbang, seperti pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan kawasan lindung dan konservasi, promosi penggunaan energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, investasi dalam infrastruktur hijau, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Saat ini, luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Depok sudah mencapai lebih dari 30%, tepatnya 36,16%, dan berhasil dipertahankan selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, perlu didorong pencapaian target ruang terbuka hijau yang mencakup 30 persen dari luas kota untuk memastikan adanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi penduduk Kota Depok.

Pemulihan terhadap situ-situ yang sudah mengalami kerusakan atau mengalami alih fungsi sebagian juga harus dilakukan sebagai bagian dari perlindungan dan pemulihan lingkungan. Dengan komitmen yang kuat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kota Depok dapat mengarahkan pembangunannya menuju masa depan yang berkelanjutan dan lestari.

9. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan sudah menjadi isu utama, khususnya di daerah perkotaan. Meningkatnya polusi udara akibat penggunaan kendaraan bermotor maupun

aktivitas bisnis perkotaan menuntut adanya keseimbangan dan pengendalian atas emisi gas buang. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup ekonomi hijau dan biru, dengan fokus pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, yang akan meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan ekosistem. Pembangunan diperkirakan akan mulai mengarah ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah karbon, penerapan ekonomi sirkular, dan pergeseran penggunaan energi ke arah energi baru terbarukan (EBT).

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan target emisi gas rumah kaca pada tahun 2029 mencapai 886.887,61 ton. Dalam jangka panjang, penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Depok ditargetkan mencapai 25%, dan pada tahun 2045, penurunannya mencapai 3.401.982,50 ton.

10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota merupakan aspek penting dalam pembangunan Kota Depok. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kota menjadi tantangan untuk penyediaan rumah yang layak dan terjangkau, terutama bagi keluarga muda. Sementara itu, masyarakat juga masih memiliki tradisi yang kuat untuk tinggal di rumah tapak serta belum terbiasa dengan hunian vertikal.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indeks Kualitas Air mencapai 52,017, menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 61,03. Sedangkan untuk indeks kualitas udara pada tahun 2023 mencapai 74,77, meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang

mencapai 70,82. Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2023 mencapai 36,512, sedikit meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 35,88.

Tata kelola daerah yang berkualitas, didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, diperlukan untuk dapat menjawab beragam permasalahan kota seperti adanya kawasan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses air bersih. Kerja sama dan sinergitas antara Pemerintah Kota Depok, sektor swasta, dan masyarakat melalui berbagai agenda pemberdayaan masyarakat juga diperlukan guna memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

4.2.5 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Kota Depok merupakan upaya penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, diperlukan restrukturisasi berupa pengurangan tumpang tindih birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan optimalisasi implementasi teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Masyarakat yang relatif terdidik dan tinggal di perkotaan membuat tuntutan terhadap pelayanan birokrasi dan pelayanan publik dari pemerintah menjadi tinggi. Pemerintah kota dituntut memiliki kinerja yang baik, transparan, dan memiliki integritas. Reformasi birokrasi yang holistik di Kota Depok diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah dan Kerja Sama Internasional

Pengembangan kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional memegang peran penting dalam memperluas potensi pembangunan Kota Depok. Kerja sama antar daerah memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kerja sama internasional membuka peluang untuk mendapatkan investasi asing, bantuan teknis, dan akses pasar global bagi produk-produk lokal. Kerja sama antar daerah dan internasional juga dapat memperluas cakupan program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Depok. Melalui upaya ini, Kota Depok dapat menghadapi tantangan pembangunan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kerja sama antar daerah dan internasional diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan Kota Depok serta kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka panjang. Dibentuknya kawasan aglomerasi yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa menjadi pintu untuk meningkatkan kerja sama antar daerah di Jabodetabekjur. Depok perlu memainkan peran yang penting dan strategis dalam kawasan aglomerasi sebagai salah satu bentuk mengoptimalkan kerja sama antara daerah untuk mendukung pembangunan kota.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sinergi BUMD dan Dinas

Sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik yang berkualitas. BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan berbagai layanan yang mempengaruhi langsung kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Depok. BUMD yang didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dapat berperan dalam peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai sektor khusus dalam pembangunan daerah

memastikan tersedianya layanan yang esensial seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan lainnya. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, penerapan good corporate governance, serta penguatan sinergi antara BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Depok.

Saat ini, BUMD juga memainkan peranan penting dalam mendukung berbagai hal strategis seperti menjaga ketahanan pangan daerah dan stabilisasi harga bahan pokok, menyediakan properti untuk kegiatan usaha seperti perdagangan melalui pengelolaan pasar, pengelolaan transportasi kota yang lebih modern dan terintegrasi, hingga penugasan dalam pelaksanaan bantuan sosial. Oleh karena itu, BUMD yang dimiliki daerah harus menyiapkan diri dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, selain penugasan dalam pelayanan masyarakat. BUMD tertentu juga perlu diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah, bukan malah menjadi beban keuangan daerah.

4. Pengembangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Kota yang semakin berkembang dengan pesat dan peningkatan penduduk, terutama yang berasal dari pendatang, menyebabkan tuntutan penyediaan berbagai fasilitas di Kota Depok juga tinggi. Mulai dari transportasi publik yang lebih baik, perluasan jaringan air bersih, pengelolaan sampah yang lebih baik dan peningkatan daya tampung pengolahan, penyediaan perumahan layak dan terjangkau, penyediaan sarana olahraga, penambahan taman kota dan ruang publik, hingga penyediaan infrastruktur telekomunikasi digital yang mendukung kegiatan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini tentu saja membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk mempercepat penyediaan berbagai fasilitas tersebut, tidak bisa mengandalkan APBD Depok yang dalam APBD 2024 hanya memiliki anggaran belanja daerah sebesar Rp. 4,15 triliun.

Saat ini, berbagai skema pembiayaan pembangunan telah banyak dikembangkan dan digunakan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan skema pembiayaan non-APBD dilakukan untuk mempercepat penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kota menjadi lebih nyaman. Skema seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU/public-private partnership) telah dikembangkan di beberapa daerah dan mendapat pendampingan dari pemerintah pusat. Demikian pula dengan pembiayaan melalui pelibatan masyarakat seperti pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penyediaan fasilitas umum, penugasan kepada BUMD misalnya untuk pembuatan fasilitas yang bernilai komersil. Alternatif lainnya adalah melalui pemanfaatan kewajiban pengembang atas penerbitan Surat Izin Penunjukan Peruntukan Tanah (SIPPT) dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasos-fasum) maupun pendanaan yang berasal dari disinsentif pemanfaatan ruang seperti denda kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) seperti yang dilakukan di Jakarta. Kota Depok yang sedang berkembang dan banyak pengembang melakukan pembangunan gedung-gedung tinggi, potensial untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pemanfaatan ruang ini.

Untuk dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil, merata serta dapat menjawab isu dan tantangan strategis di masa depan, maka diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kota Depok. RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Depok dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Depok periode 2025 - 2029.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 6913);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9).

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini diperuntukan sebagai ketentuan dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kota Depok tahun 2025-2029. Selain itu, rancangan peraturan ini menggambarkan Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, serta Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 ini yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan.

5.2 Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029 ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) periode.
19. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

20. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

28. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
32. Indikator kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
33. Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
34. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
38. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
40. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
41. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

II. Ruang Lingkup

Pada bab ini disebutkan bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana (5) lima tahun yang menggambarkan Visi dan misi Wali Kota

dan Wakil Wali Kota terpilih; dan Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

III. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun sistematika Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021-2026, yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud, tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan.

- **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat gambaran umum kondisi Daerah Kota meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah.

- **BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, kerangka pendanaan.

- **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Menguraikan gambaran permasalahan Pembangunan yang bersumber dari hasil evaluasi kinerja RPJMD sebelumnya, isu global, regional dan global, dan isu strategis yang akan

menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan Visi dan Misi Wali Kota terpilih, tujuan pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Tahun 2025-2029.

- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Depok untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Depok dalam jangka menengah.

- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra PD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, PD penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- BAB IX : PENUTUP

Menguraikan tentang kaidah pelaksanaan RPJMD

IV. Pengendalian dan Evaluasi

Pada bab ini disebutkan bahwa Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, mulai dari penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir bersama perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

V. Perubahan RPJMD

Pada bab ini disebutkan bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila 1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 3) terjadi perubahan yang mendasar.

VI. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kebijakan daerah mengenai perencanaan pembangunan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

VII. Penutup

Pada bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Depok Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
3. Perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok untuk menjabarkan visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih dalam jangka waktu lima tahun ke depan, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029 harus mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2029. RPJMD ini diharapkan menjadi pedoman dasar

penyusunan rencana dan program pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kota Depok, sehingga arahan rencana pembangunan dapat dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat.

2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2029 memerlukan komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Depok. Dengan demikian, seluruh pelaksana pembangunan diharapkan berpedoman pada RPJMD Kota Depok 2025-2029.
3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Perda disarankan dilakukan paling sedikit satu kali dalam periode berlakunya RPJMD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel

- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2020-2024. *Kota Depok Dalam Angka 2020-2024*. Depok: BPS Kota Depok
- Huda, N. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaho, J. (1991). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Listyaningsih, Y. (2014). *Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyadi, T., & Bratakusumah, D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Memajukan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmana, R. (2016). Dampak Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai serta Implikasinya Pada Kualitas Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kontingensi*, 4(1), 57–75.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ulfyatin, U., & Haryanto, H. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Media Mahardhika*, 21(3), 456–469. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v21i3.641>.
- Van der Pot, C.W. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Dikutip dalam Marzuki, H. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hukum & Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.